

## RADIO AMATIR -- UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1980

PP NO. 20, LN 1980/ NO. 30, 3 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1967 TENTANG RADIO AMATIRISME DI INDONESIA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975, Dewan Telekomunikasi telah diubah menjadi suatu forum pertimbangan, sehingga tugastugas eksekutif bidang telekomunikasi secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan cq Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Telekomunikasi. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka penataan dan penyempurnaan kembali kelembagaan Aparatur Pemerintah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia perlu diubah/disempurnakan.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 1967; PP No. 21 Tahun 1967.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia yang diubah dan ditambah adalah sebagai berikut : judul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 diubah; Pasal 1, ditambahkan dengan ketentuan huruf d, e, dan f; Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah; Pasal 5 diubah; Pasal 6 diubah dan ditambah; dan Pasal 7 diubah.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 1980.
  - .